



## UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Dukcapil Kecamatan Rupert

# Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) karena Hilang/Rusak bagi Anak Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

No. SK : 36/KPTS/XI/2023

## Persyaratan

1. Surat keterangan hilang dari kepolisian/KIA yang rusak

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan
2. Pemohon mengambil nomor antrean dan menunggu panggilan
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan dan persyaratan
4. Berkas diverifikasi lebih lanjut dan mendapatkan persetujuan Kabid Dafduk/kepala UPT untuk diproses oleh operator
5. Petugas melakukan registrasi berkas permohonan dan memberikan buktitandaterimadokumen
6. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan dan pengajuan untuk TTE Kepala Dinas
7. Penandatanganan elektronik/TTE
8. Petugas mencetak KIA
9. Petugas menyerahkan KIA kepada Penduduk/pemohon
10. Petugas menyimpan berkas permohonan dan persyaratan

## Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. kutipan penerbitan kartu identitas anak



## UPT Dukcapil Kecamatan Rupert

- 28781 085763616562

-

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT  
Dukcapil Kecamatan Rupert

### Pengaduan Layanan

Langsung

1. kantor UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis

Tidak Langsung

1. Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak pelapor
2. Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan atas tindak lanjut pengaduan
3. Admin UPTD Kependudukan dan pencatatan sipil ( No Telephone +6282252104091)
4. Email UPTD Kependudukan dan pencatatan Sipil ( [uptddukcapilrupat@gmail.com](mailto:uptddukcapilrupat@gmail.com) )